



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT**

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.27/DPRD/2024

T E N T A N G

**PENETAPAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Peraturan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, menegaskan Pembentukan Badan Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
- b. bahwa proses serta mekanisme pemilihan calon anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ciamis telah dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ciamis dan telah diumumkan dalam Rapat Paripurna DPRD tanggal 14 Oktober 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu menetapkan Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun

2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 64);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 102);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ciamis Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 134);
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2020 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib;
14. Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 188.4/Kep.Pim.10/DPRD/2024 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Keanggotaan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ciamis Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

- Memperhatikan :
1. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 10 Oktober 2024;
 2. Surat Pimpinan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Nomor 013/K/F-PKS-AJ-05/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Usulan Bakal Calon Anggota Badan Kehormatan;
 3. Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrat Nomor 06/F.D/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Usulan Bakal Calon Anggota Badan Kehormatan;
 4. Surat Pimpinan Fraksi Golongan Karya Nomor 006/FPG-DPRD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 hal Usulan Bakal Calon Anggota Badan Kehormatan;
 5. Surat Pimpinan Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Nomor 04/F.PDI-P/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 hal Usulan Bakal Calon Anggota Badan Kehormatan;
 6. Surat dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 007/F-PKB_DPRD/X/2024 tanggal 14 Oktober 2024 Hal Usulan Bakal Calon Anggota Badan Kehormatan.
 7. Berita Acara Panitia Pemilihan Anggota Badan Kehormatan Nomor 170/BA.PPBK.2/DPRD/2024 tanggal 14 Oktober

2024 tentang Penetapan Bakal Calon Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ciamis.

8. Berita Acara Hasil Pemilihan Anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ciamis Nomor 170/BA.PPBK.3/DPRD/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
9. Berita Acara Hasil Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Ciamis Masa Jabatan Tahun 2019-2024 Nomor 171/4/DPRD/2024 tanggal 14 Oktober 2024;
10. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Ciamis tanggal 14 Oktober 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Pimpinan dan Keanggotaan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ciamis, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Memantau dan mengevaluasi disiplin dan/atau kepatuhan Anggota terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. Meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota;
 - c. Melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat; dan
 - d. Melaporkan Keputusan BK tentang hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota, dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada rapat paripurna.
- KETIGA :** Selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Badan Kehormatan berwenang :
- a. Memanggil Anggota yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
 - b. Meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
 - c. Menjatuhkan sanksi kepada Anggota yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.
- KEEMPAT :** Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA :** Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada APBD Kabupaten Ciamis.

- KEENAM : Memerintahkan kepada Sekretaris DPRD Kabupaten Ciamis untuk memfasilitasi pelaksanaan Keputusan ini sebagaimana mestinya sesuai peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 14 Oktober 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,

ttd

NANANG PERMANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR : 188.4/Kep.27/DPRD/2024
TANGGAL : 14 Oktober 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NO.	NAMA	ASAL FRAKSI	JABATAN PADA BADAN KEHORMATAN
1.	Hj. HAKIMAH, S.Pd.	F. PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2.	NANA SUTISNA, S.Ag.	F. PKS	WAKIL KETUA
3.	AMAN, S.E.	F. PDI-P	ANGGOTA
4.	Drs. H. WAGINO	F. PKB	ANGGOTA
5.	DZUL FYKAR MAULANA, S.Pd.	F. PARTAI GOLKAR	ANGGOTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIAMIS
KETUA,

ttd

NANANG PERMANA